

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR: 421.5/487

TENTANG

IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

Membaca

- 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Ar-Rahman Medan Nomor: 129/AR/YPAR/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Penyesuaian Izin Operasional dan Penambahan Program Keahlian;
- 2. Surat Rekomondasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 400.3.12.2/2926/Cabdisdik Wil.I/VI/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang diterima pada 03 Juli 2024.

Menimbang

Bahwa permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Ar-Rahman Medan tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617):
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607):
- 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2



MEMUTUSKAN:

TANPA BIAYA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN Menetapkan

PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KESATU Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian kepada:

> Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Ar-Rahman Medan

2. NIB 0240010170234

3. Nama Sekolah SMK Swasta Ar-Rahman

4. Alamat : Jl. H. A. Manaf Lubis No.58, Kel. Tanjung Gusta,

Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.

1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa 5. Bidang Keahlian

2. Teknologi Informasi yang telah dimiliki 3. Bisnis Manajemen

Program Keahlian 1. Teknik Otomotif

2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

3. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis

4. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

Konsentrasi Keahlian 1. Teknik Kendaraan Ringan

2. Teknik Komputer dan Jaringan

3. Manajemen Perkantoran

4. Akuntansi

Bidang Keahlian 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa yang ditambah

2. Seni dan Ekonomi Kreatif

Program Keahlian 1. Teknik Otomotif

2. Desain Komunikasi Visual

Konsentrasi Keahlian 1. Teknik Sepeda Motor

2. Desain Komunikasi Visual

KEDUA Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas

Operasional Sekolah.

Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: KETIGA

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

#

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;

Hal. 2 dari 2 3. Pertinggal.

